



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1948
TENTANG
MENURUNKAN TARIF BEA MASUK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa tarif bea-masuk atas barang-barang bahan pakaian, obat-obatan, mobil, motor-speda, sepeda, bagian mobil, motorspeda dan sepeda, dan barang-barang yang diperuntukkan buat mobil, motorspeda dan sepeda, yang sekarang berlaku perlu diubah dan disesuaikan dengan keadaan pada masa ini;
- Mengingat : Pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947, serta Undang-undang No. 3 tahun 1947;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENURUNAN BEBERAPA TARIF BEA-MASUK".

Pasal 1.

Bea masuk atas barang-barang tersebut pada pos-pos dari lampiran A (yang terakhir diumumkan dalam Stbl. 1934 No. 1) dari Indische Tariefwet (Stbl. 1873 No. 35) dan perubahan serta penambahan semenjak itu, diubah sebagai berikut:

- a. pos 356 pangkal III dan VII a dari 12% menjadi 6%
- b. "167" II bunyinya menjadi "Overige artikel- en"6%
- c. "834" I dari 20% menjadi 6% "834" II " 12% " 6%
- d. "835" I perkataan-perkataan 12% (dua kali) diganti dengan 6% "835" II dari 20% menjadi 12%
- e. "836" I perkataan-perkataan 12% (dua kali) diganti dengan 6% "836" II dari 20% menjadi 12%
- f. "837" " 20% " 6%
- g. "838" I" 20%" 6% "838" II" 20%" 6% "838" IIIa" 12%" 6% "838" IIIb" 20%" 6%
- h. "839" I" 20%" 6% "839" II" 12%" 6%
- i. "840" IIa" 20%" 6% "840" IIb" 12%" 6%
- j. pos 235 pangkal I dari 12% menjadi 6%
- k. "789" Ia" 12%" 6%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Untuk Jawa dan Madura Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya, untuk daerah lain pada hari yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan a.i.,

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan
pada tanggal 11 Desember 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 1948.
TENTANG
PENURUNAN BEBERAPA TARIF BEA MASUK.

Pada waktu Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947 mulai berlaku yaitu pada tanggal 1 Januari 1947, Peraturan mana kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 3 tahun 1947, dipungut bea-masuk atas:

- a. barang-barang bahan pakaian dan pakaian dari kapas 12% pos 356 pangkal II dan VII a dari lampiran A Indische Tariefwet;
- b. obat-obatan 12% pos 167 pangkal II b dari lampiran A tersebut;
- c. mobil, motorspeda dan sepeda, bagian mobil, motorspeda dan sepeda dan barang-barang yang diperuntukkan buat mobil, motorspeda dan sepeda 20% (pos 834 pangkal 1, pos 835 pangkal II, pos 836 pangkal II, pos 837 pos 838 pangkal II dan III b, pos 839 pangkal I dan II dan pos 840 pangkal II a), dan 12% (pos 834 pangkal II, pos 838 pangkal I dan III a, pos 840 pangkal II b, pos 235 pangkal I dan pos 789 pangkal I a dari lampiran A tersebut di atas), bea-bea mana ditambah dengan 50 Opercenten menurut aturan yang kini berlaku.

Karena untuk saat ini barang-barang tersebut tidak bersifat lux (mewah), sangat dibutuhkan oleh rakyat (bahan pakaian, pakaian dan obat-obatan) dan oleh Pemerintah (mobil, motorspeda, sepeda, bagian mobil, motorspeda dan sepeda dan barang-barang yang diperuntukkan buat mobil, motorspeda dan sepeda) maka bea-masuknya perlu diturunkan.

Berhubung dengan sangat kurangnya barang-barang tersebut di Negara kita, maka dengan penurunan bea import ini, buat industri dalam Negeri belum akan timbul bahaya persaingan yang memberatkan.

Pun pengurangan penerimaan buat kas negara yang akan terjadi tidak seimbang dengan kepentingan kebutuhan rakyat dan Pemerintah akan barang-barang itu; selain dari pada itu dapat diharapkan bahwa dengan penurunan bea ini pemasukan barang-barang itu akan tambah pula sehingga bea yang diterima oleh Negara mungkin tidak akan terlalu kurang, apalagi kalau jawatan Bea dan Cukai dapat bantuan secukupnya dari Pulisi dan Tentara.

Taksiran tentang penerimaan bea sukar sekali dilakukan oleh karena sangat tergantung dari factor-factor yang diluar kekuasaan dan pengetahuan kita, mitsalnya blokkade dari pihak Belanda.

Sekedar sebagai gambaran diterangkan disini bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 1948 diterima oleh Negara R. 5.841.433,-, bea masuk.

Dari tindakan penurunan ini Pemerintah mengharapkan juga turunnya harga pasar dari barang-barang itu; agar supaya ini dalam praktik juga dapat terlaksana, perlu sekali pengawasan atas harga barang-barang diperkuat. Pulisi dan pulisi ekonomi begitu pula Kementerian Kemakmuran perlu sekali memperhatikan hal ini. Jika tidak, mungkin penurunan bea ini hanya berakibat naiknya untung buat pedagang catut belaka, sedang rakyat tidak mendapat manfaat dari padanya.